



**YAYASAN PENDIDIKAN
HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kel. Anggut Atas, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu

Email : yayasanpendidikanharapanddoa@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU

Nomor : 424/006/YP-HD/VI/2023

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN
PENDIDIKAN HARAPAN DAN DOA**

DEWAN PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN DAN DOA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka turut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yayasan Harapan dan Doa perlu menyelenggarakan pendidikan pada jenjang anak usia dini, dasar, dan menengah pertama.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Harapan dan Doa.
3. Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Harapan dan Doa tentang pendirian dan penetapan satuan pendidikan di bawah naungan Yayasan Harapan dan Doa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Akta Pendirian Yayasan Harapan dan Doa Nomor 52, Tanggal 08 Mei 2023 oleh Notaris Lydia Arman, S.H., M.Kn.

6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007322.AH.01.04.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Harapan dan Doa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Yayasan Pendidikan Harapan dan Doa telah mendirikan dan menaungi satuan pendidikan Islam terpadu dengan jenjang sebagai berikut.
1. SDIT Harapan dan Doa Kota Bengkulu
 2. SMPIT Harapan dan Doa Kota Bengkulu
- KESATU : Kedua satuan pendidikan tersebut berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Yayasan Pendidikan Harapan dan Doa serta melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pendidikan Islam terpadu.
- KEDUA : Yayasan Pendidikan Harapan dan Doa bertanggung jawab atas seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, administrasi, dan keuangan lembaga.
- KETIGA : Segala perubahan, penambahan, atau penghapusan satuan pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Harapan dan Doa akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bengkulu

pada tanggal : Juni 2023

Kepala Yayasan Pendidikan Harapan dan Doa
Kota Bengkulu



H. Yulkamra, S.Pd.I., M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Harapan dan Doa Kota Bengkulu
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu : kode pos 38227
Laman: disdik.bengkulkota.go.id: pos-el (email) : disdikbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU

Nomor : 129 Tahun 2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SDIT HARAPAN DAN DOA YAYASAN PENDIDIKAN
HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Harapan dan Doa Kota Bengkulu nomor: 422/0 133/YP-HD/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 tentang Permohonan Pengajuan Perubahan nama pada SK Izin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa SDIT HARAPAN DAN DOA Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penerbitan izin operasional sekolah;
2. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu memberikan penerbitan pada izin operasional SDIT HARAPAN DAN DOA Yayasan Pendidikan Harapan dan Doa Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Memperhatikan : Hasil tim verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 ke SDIT HARAPAN DAN DOA Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SDIT HARAPAN DAN DOA YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar kepada:

Nama : Yayasan Pendidikan Harapan
Penyelenggara Dan Doa
Nama Satuan : SDIT Harapan dan Doa Kota Bengkulu Pendidikan
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Komplek Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, pemberian izin pada diktum pertama dapat dicabut.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu nomor: 01 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan November 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 3 November 2025
Pdt. Kepala


Ilham Putra, SH
Pembina/ IV.a
NIP. 19730216 199903 1 003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
3. Ketua Yayasan Pendidikan Harapan dan Doa Kota Bengkulu
4. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007322.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN DAN DOA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LYDIA ARMAN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 52, tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris LYDIA ARMAN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HARAPAN DAN DOA tanggal 09 Mei 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023050917100570 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HARAPAN DAN DOA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN DAN DOA
berkedudukan di KOTA BENGKULU sesuai Akta Notaris Nomor 52, tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris LYDIA ARMAN S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA BENGKULU.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010347.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 09 Mei 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007322.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN DAN DOA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
YULKAMRA	1771072411750001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ABDURAHMAN ALKAF	1771021803530001	PEMBINA	KETUA
YULKAMRA	1771072411750001	PENGURUS	KETUA
IKRAM DIRGA SAPUTRA	1771022408890001	PENGURUS	SEKRETARIS
RINI RANTIANA	1771096802950001	PENGURUS	BENDAHARA
ALBAHRI	1771071212660003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Mei 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010347.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 09 Mei 2023

PERBAIKAN



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/407186841/SMP/DPMPTSP/VII/2023

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/341/2023 Pada Tanggal 24 Juli 2023.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU
Nama Lembaga	: SDIT HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU SMPIT HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU
Program Pendidikan	: Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta, RT 10/RW 3, Kel. Anggut Atas, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Yulkamra
Alamat	: Jalan Soekarno Hatta 12 RT 8 RW 3 No. 16, Kel. Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **25 Juli 2023**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

